

Revitalisasi Detasemen Khusus 88

Adrianus Meliala*

Gugatan elemen masyarakat terhadap kinerja Detasemen Khusus 88 Polri (selanjutnya disebut "Densus") diperkirakan akan terus saja berulang. Walau tidak logis dan tidak proporsional, namun tuntutan pembubaran Densus diperkirakan secara rutin diwacanakan oleh pihak-pihak tertentu. Bisa diduga, pihak-pihak tersebut adalah pihak yang dirugikan baik secara langsung ataupun tidak langsung akibat kinerja Densus.

Terkait gugatan tersebut, kita melihat dan meyakini bahwa politik negara dewasa ini amat jelas : selama bahaya terorisme masih ada, maka selama itu pula Densus akan terus beroperasi. Dan sejauh ini, walaupun sudah 850 orang ditangkap dan 80 orang ditembak mati, terorisme di Indonesia masih jauh dari selesai. Kelompok radikal yang kini telah bermetamorfosa menjadi orang-orang radikal, akan terus ada. Termasuk diantaranya adalah, mereka yang telah selesai menjalani pidana dan, selalu mungkin, kembali ke kelompok lama dan aktif lagi melakukan kegiatan teroristiknya.

Permasalahannya adalah, walau kita pada umumnya mendukung kinerja Densus, tetapi selalu penting untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas, atau bisa juga disebut

penyimpangan, di tingkat oknum Densus. Hal mana bisa memberi peluang atau celah bagi para pengkritik Densus untuk terus mewacanakan pembubaran satuan anti teror tersebut.

Dalam kaitan itu, tulisan ini mengusulkan 5 (lima) hal yang bisa dilakukan oleh Polri, selaku organisasi dimana Densus berada, serta oleh Densus sendiri, dalam rangka revitalisasi tugas pokok dan fungsinya. Revitalisasi dipandang perlu dilakukan mengingat dalam banyak hal Densus memang belum banyak mengalami perubahan sejak dibentuk tahun 2004. Dan walaupun terjadi perubahan, itu lebih disebabkan pertimbangan internal Densus sendiri, dan bukan karena pertimbangan (atau kemauan) stakeholder yang berkepentingan dengan pemberantasan terorisme di Indonesia.

Cakupan Tugas

Salahsatu hal yang membuat Densus dituding sebagai "memusuhi Islam" terkait kinerja Densus yang memang fokus mengejar orang dan kelompok radikal yang memakai bendera agama saat menjalankan kegiatan teroristiknya. Walaupun dari pihak Polri maupun Densus sendiri selalu mengatakan tidak memerangi Islam, namun selalu saja hal itu menjadikan keberadaan Polri dan Densus mudah sekali diplintir dan diopinikan terbalik-balik.

* Adrianus Meliala Guru Besar Kriminologi FISIP UI; Komisioner pada Komisi Kepolisian Nasional

Kondisi yang dialami Densus memang dilematis. Walau secara teoritik terdapat beberapa jenis latar belakang gerakan terorisme, namun untuk sementara ini yang menggejala di Indonesia adalah terorisme berlatarbelakang keagamaan. Sementara yang berlatarbelakang separatisme, apalagi yang berlatarbelakang ekonomi dan sebagainya, hampir tidak ada.

Namun demikian, menurut penulis, tidak ada jalan lain bagi Densus untuk menghindari kecurigaan tersebut selain dengan turut menaruh perhatian pada terorisme dari jenis lain-lain alias yang non-keagamaan tersebut. Indonesia 'toh selama ini mengenal juga aktivitas Gerombolan Pengacau Keamanan di Papua, misalnya, yang belakangan ini meningkat. Mereka juga dapat dikenakan pasal-pasal terorisme, yang lalu menjustifikasi kehadiran Densus dalam rangka penumpasannya.

Tentang penugasan yang diterima Densus jugalamayan bervariasi, mulai dari menjaga kertas Ujian Nasional hingga menggerebek penjudi. Situasi itu dapat dianggap sebagai pembenar bagi Densus agar terlibat dalam kegiatan represif terkait kasus-kasus non-terorisme..

Menurut penulis, ikut sertanya Densus dalam aktivitas penanggulangan terorisme bermotif separatisme, ekonomi dan lain-lain itu, memang akan memperlebar spektrum pekerjaan Densus. Tapi pada saat yang sama, akan memperlemah dasar bagi sangkaan orang bahwa Densus memang secara sengaja menarget kelompok-kelompok Islam saja.

Kelembagaan

Pada awalnya berbentuk Satuan Tugas Anti Teror dan Bom (atau Satgas ATB), lalu berkembang menjadi Direktorat VI Bareskrim. Barulah pada 2005, Densus didirikan dan praktis menjadi lembaga negara satu-satunya yang bergerak di bidang kontra teror di Indonesia. Alhasil, Densus mengisi kekosongan dengan

tidak hanya pertama-tama membentuk sub den penindakan tetapi juga sub den pencegahan. Yang dikerjakan bermacam-macam, mulai dari membuat database dan genealogi hubungan para teroris dan terduga teroris, mengunjungi para tahanan dan narapidan termasuk mencarikan pekerjaan hingga mengawinkan mereka.

Jelas, sebagai satuan pemukul anti-teror dengan kekuatan terbatas, apa yang ditangani Densus ketika itu sudah *overload*. Namun di tengah-tengah sepihnya kiprah lembaga-lembaga negara terkait untuk ikut mengambil bagian, pilihan Densus memang tidak banyak. Jika Densus tidak turun tangan melakukan hal-hal tersebut di atas, dikhawatirkan tugas utamanya untuk menanggulangi terorisme bisa terhambat atau bahkan gagal.

Permasalahannya, pada tahun 2010, Pemerintah telah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dibawah Kementerian Polhukam, menggantikan keberadaan DKPT (Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme) yang memiliki kemampuan amat terbatas. Sebagai badan, maka, BNPT memiliki sumberdaya sendiri, personil serta kewenangan sendiri. Dan yang paling penting, dengan kehadiran badan itu, Densus harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai *striking force* atau satuan pemukul, dimana tugas pokoknya adalah melakukan kegiatan intelijen, pencegahan informasi, penguntitan dan terakhir, penggerebekan itu sendiri.

Kehadiran BNPT, secara logis, membutuhkan pengurangan format Densus. Sebagai contoh, unit yang mengurus pencegahan melalui proram deradikalisasi, sebaiknya dilikuidasi saja. Biarlah hal itu diurus oleh BNPT yang memiliki kewenangan lebih luas untuk meminta berbagai instansi menjalankan peran pencegahan dengan cara masing-masing. Contoh lain, unit yang mengurus kerjasama dalam dan luar negeri, cukup ditangani oleh unit

yang ada di Divisi Hubungan Internasional Polri ataupun unit di BNPT itu sendiri.

Pengurangan format itu secara implikatif memperbesar tanggungjawab BNPT untuk mengambil alih tanggungjawab jika Densus dituding dan ditohok oleh berbagai kalangan. Tidak seperti sekarang dimana BNPT seolah-olah cuci tangan saat “tangan kanan”-nya dikritik kanan-kiri.

Taktis-Teknis

Yang juga perlu disoroti terkait kinerja Densus adalah aktivitas taktis-teknis saat menghadapi terduga teroris di lapangan. Kita memahami beratnya pekerjaan personil Densus yang seringkali harus mengadu nyawa menghadapi terduga teroris yang memang mencari mati. Namun, perspektif tata kelola yang baik (*good governance*) yang kita anut dewasa ini memang mengharuskan kualitas yang baik di level taktis-teknis, sama baiknya dengan entah ketika mengurus manajemen strategik, mengurus keuangan ataupun mengurus organisasi pada umumnya.

Walaupun terorisme adalah kejahatan luar biasa yang perlu dihadapi dengan kekuatan kepolisian yang juga luar biasa, tetapi sebenarnya memiliki kesamaan dalam hal prinsip-prinsip penggunaan kekuatan (*use of force principles*). Dengan kata lain, dalam konteks kontak tembak atau kontak fisik yang amat mungkin terjadi antara petugas Densus dan terduga teroris, kilah tidak banyak tersedia apabila kemudian terjadi kekerasan yang berlebihan ataupun penggunaan kekuatan yang tidak proporsional.

Disini repotnya, dimana seorang anggota Densus pada dasarnya adalah seorang penegak hukum. Sebagai penegak hukum, ia wajib tunduk pada prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, salahsatunya diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penggunaan Kekuatan. Belum lagi adanya

fakta bahwa Indonesia juga harus patuh pada isi Konvensi Anti Penyiksaan (*Convention Against Torture*) berikut protokol pilihannya, dimana Indonesia sudah meratifikasi konvensi tersebut.

Untuk itu, kebutuhan selalu melatih diri agar mampu, katakanlah, menembak secara proporsional sehingga menghasilkan penembakan yang bersih dan terjustifikasi (*justified clean shooting*), selalu perlu menjadi perhatian pimpinan Densus. Tidak hanya *skill* yang dalam hal ini perlu diasah, tetapi juga pemahaman agar apa yang akan dilakukan di masa datang bersesuaian, minimal tidak melanggar, legislasi terkait HAM yang relevan bagi pekerjaan Densus.

Kebutuhan selalu berlatih pada tingkat taktis-teknis juga tertuju pada kegiatan penguntitan (*surveillance*), interogasi maupun penahanan. Terdapat berbagai aturan internal dan eksternal terkait HAM yang mengatur hal-hal tersebut. Jika Densus tidak mau dianggap penyiksa (*torturer*), maka kemauan dan kemampuan untuk taat pada aturan-aturan tersebut amatlah dihargai. Agak merepotkan, memang, namun secara proses akan menghasilkan hasil kerja yang jauh lebih dapat diterima (baik secara moral maupun secara peradilan pidana) ketimbang proses yang penuh dengan pelanggaran dan penyimpangan.

Akuntabilitas Publik

Terakhir, jika masih ada lagi insiden yang kemudian mengundang perhatian dan sangkaan publik bahwa telah terjadi pelanggaran HAM, apa yang harus dilakukan?

Penulis mengusulkan agar Densus, sebagai bagian dari Polri, harus menunaikan tugas akuntabilitas publiknya. Dengan kata lain, terkait hal-hal yang mengundang kontroversi, digelar saja. Dengan difasilitasi oleh Divisi Humas Polri atau satuan penerangan dibawahnya, maka petugas yang ditunjuk (tidak harus anggota

Densus) dapat mensimulasikan apa yang terjadi secara detik demi detik dan dipersilahkan publik menilai perihal apakah telah terjadi pelanggaran atau tidak.

Dalam hal ini, penulis tidak sepakat apabila Densus yang secara terbuka bicara kepada publik akan menyalahi “kodratnya” sebagai unit penggempur yang seyogyanya memiliki tingkat kerahasiaan tertentu. Ketidaksepakatan penulis lainnya adalah bahwa tidak seyogyanya Densus dilihat sebagai entitas yang terpisah dari Polri. Untuk itu, dalam hal akuntabilitas publik tersebut, seyogyanyalah Divisi Humas Polri yang mengambil-alih tugas komunikasi publik tersebut.

Pertanyaannya, bagaimana jika dalam suatu insiden penembakan misalnya, memang terdapat unsur kesalahan dalam diri petugas Densus itu

sendiri? Mungkinkah lalu Polri menelanjangi dirinya sendiri?

Penulis berpendapat, itulah hakekat mendasar dari akuntabilitas publik. Pihak yang menjalankannya tidak boleh merasa sebagai mewakili kelompok yang berbeda dari publik, sebaliknya melihat dirinya sebagai wakil publik yang bekerja untuk kepentingan publik itu sendiri. Maka, jika terjadi kesalahan, sudah seyogyanya dilaporkan kepada pihak yang memberi mandat dan bukannya ditutup-tutupi sehingga menjadi isu yang menjatuhkan citra Densus pada khususnya dan citra Polri pada umumnya. Sebaliknya, tetap dalam semangat akuntabilitas, pihak-pihak yang dilapori akan kesalahan Densus saat menyergap misalnya, perlu juga memiliki kontrol diri amat tinggi sehingga tidak menyalahgunakan laporan tersebut. (*)

